



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 142).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam daerah yang peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Omzet adalah jumlah uang hasil penggunaan mineral bukan logam dan batuan selama satu masa jual.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan

- menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan keterangan, menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan;
- b. tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
- c. tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak;
- d. tata cara sanksi pengurangan atau penghapusan administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- f. tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
- g. kriteria wajib pajak, penentuan besaran omzet dan tata cara pembukuan atau pencatatan; dan
- h. tata cara pemeriksaan pajak.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SURAT KEPUTUSAN PEMBELTULAN, DAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

Pasal 3

- (1) Instansi pemungut pajak dalam hal ini Bapenda menerbitkan bentuk SPTPD sebagai media wajib pajak dalam melaporkan, menghitung, dan membayar sendiri pajak terutang.

- (2) Setiap wajib pajak, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terutang kurang atau tidak dibayar, dan SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKB.
- (4) Dalam hal ditemukan data baru dan/atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKBT.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka diterbitkan SKPDLB.
- (6) SKPDKB, SKPDKBT, ditandatangani oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD, apabila:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dan
 - b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, SKPDKB ATAU SKPDKBT

Bagian Kesatu

Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Kantor Bapenda dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur maka penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Jika penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (7) Bentuk dan Format pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Bapenda.

- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk dan Format Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengisian dan Penyampaian SKPDKB atau SKPDKBT

Pasal 6

- (1) Kepala Bapenda wajib menyampaikan SKPDKB dan SKPDKBT kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT dapat dilakukan dengan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Bentuk dan Format pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak MBLB yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan menggunakan kanal pembayaran digital atau non digital sekaligus lunas di Kas Daerah, dengan bukti pembayaran pajak.
- (2) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Bapenda untuk mendapatkan SSPD.
- (3) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak MBLB yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak MBLB dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Pajak MBLB yang terutang dibayar melalui Bank Rekening Kas Umum Daerah dan unit kerjanya yang ada di wilayah Daerah untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan Bapenda.
- (6) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan Bapenda, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- (8) Bentuk formulir SSPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tata cara pembayaran angsuran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak MBLB pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Bapenda paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran yang disetujui Kepala Bapenda dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. pembayaran angsuran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- f. perhitungan untuk pembayaran angsuran sebagai berikut:
 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran yakni hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran yakni hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga yakni hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran yakni pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- g. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak MBLB terutang yang sama.

Pasal 9

Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak MBLB pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Bapenda paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

- d. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat SKPKDBT, STPD, atau Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda;
- e. pembayaran penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen);
- f. perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yakni hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar yakni seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 10

- (1) Kepala Bapenda dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPKDB atau SKPKDBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP, STPD, SKPKDB, SKPKDBT, SKPDN atau SKPDLB dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SPDKB, SKPKDBT, SKPDN atau SKPDLB, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bapenda melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Bapenda sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian atau pengurangan penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Bapenda;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bapenda memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.

- f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kepala Bapenda belum memberikan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Bapenda menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap pemberian keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda:
- a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - b. memerintahkan Wajib Pajak untuk membayar pajak MBLB yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Bapenda mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan MBLB

Pasal 11

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan melampirkan fotokopi KTP/identitas diri dan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP/ identitas diri penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bapenda untuk meneliti dan membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan; dan
 - c. jangka waktu pembetulan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 12

Kepala Bapenda karena jabatannya atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

- b. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak MBLB yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 13

- (1) Pengurangan atau pembatalan pajak MBLB yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut:
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - c. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 - 1. identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 - 3. alasan mendukung diajukannya yang permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak MBLB karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Bapenda berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 14

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau permintaan karena jabatan, Kepala Bapenda membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bapenda memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bapenda melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 15

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak MBLB yang terutang, Kepala Bapenda segera:

- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak MBLB yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;

- b. memperhitungkan pengurangan pajak MBLB yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak MBLB yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. pajak MBLB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak MBLB yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Kepala Bapenda.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak MBLB dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran MBLB dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak MBLB.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak MBLB dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB.
- (2) Surat perintah pencairan dana atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat perintah pencairan dana atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Bapenda.
- (2) Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan prinsip kehati-hatian.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Bupati untuk jumlah penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan yakni piutang pajak yang tercantum dalam:
 - a. STPD;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SPTPD; dan
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi meliputi:
 - a. wajib pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. wajib pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

- c. wajib pajak/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan
- d. wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1. wajib pajak/penanggung pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;
 - 2. wajib pajak menutup tempat usahanya dikarenakan mengalami kerugian akibat sepi pembeli/pengunjung; dan
 - 3. wajib pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia selamanya.
- (6) Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dibuatkan berita acara pemeriksaan.
- (7) Piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (8) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala Bapenda pada setiap akhir tahun.
- (9) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling sedikit memuat:
 - a. nama Subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. alamat Objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - c. nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. tahun pajak;
 - e. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 19

- (1) Kepala Bapenda membentuk Tim Verifikasi dan Penatausahaan data Piutang Pajak Daerah dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Kepala Bapenda dalam hal tertentu dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 20

- (1) Hasil Penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam bentuk laporan penelitian.

- (2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama subjek pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. nama objek pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. nomor dan tanggal STPD;
 - e. tahun pajak;
 - f. besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. gambaran wajib pajak dan piutang pajak daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Bapenda mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak daerah kepada Bupati berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disertai pertimbangan Kepala Bapenda.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah disetujui Bupati, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KRITERIA WAJIB PAJAK, PENENTUAN BESARAN OMZET DAN TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 22

Kriteria dan besaran omzet Wajib Pajak yakni paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun.

Pasal 23

- (1) Tata cara pembukuan atau pencatatan sebagai berikut:
 - a. pembukuan paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan MBLB, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak MBLB;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima

- oleh Wajib Pajak yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak MBLB yang terutang.
- (3) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh orang atau badan yang melakukan pengambilan MBLB, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi pendapatan atau penerimaan secara bruto dari hasil pengambilan MBLB;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan MBLB, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak.
 - (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan baik dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan MBLB sebenarnya.

Pasal 24

- (1) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya pajak MBLB yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan MBLB dari Wajib Pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

BAB X

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak MBLB, Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenalan pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan untuk diperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak, maka untuk pengenaan besarnya pajak MBLB yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Bapenda dapat menunjuk Inspektorat Daerah untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Bapenda dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 November 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 7 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 41